



**BUPATI BARITO TIMUR**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR**  
**NOMOR 14 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**BUPATI BARITO TIMUR,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 60 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penilaian Barang Milik Daerah;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),

PARAF			
KORUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
<i>[Signature]</i>	7	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penilaian Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 549);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 164);

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS. ....	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2016 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 31);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2019 Nomor 54, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 46);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur.
5. Pemegang Kekuasaan Pengelola Barang Milik Daerah adalah Bupati selaku pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan ketetapan kebijakan pengelolaan barang milik daerah.
6. Pengelola BMD Kabupaten Barito Timur yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah Sekretaris Daerah selaku pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
7. Badan Pengelolaan Keuangan Kekayaan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur.
8. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna Anggaran/Barang.
9. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.

<b>PARAF</b>			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS. ....	SEKDA
			

10. Tim Penilai Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan penilaian Barang Milik Daerah secara independen.
11. Nilai Perolehan adalah jumlah kas dan setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu barang daerah pada saat perolehan sampai dengan barang daerah tersebut dalam kondisi siap untuk dipergunakan.
12. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah nilai jual objek pajak berupa tanah yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
13. Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB adalah harga berdasarkan tabel nilai jual menurut jenis, tipe, tahun yang diterbitkan.
14. Standar Harga adalah besaran harga barang sesuai dengan jenis, spesifikasi dan kualitas dalam satu periode tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
15. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
16. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud :
  - a. memperoleh data barang milik daerah yang benar, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
  - b. mewujudkan tertib administrasi pengelolaan barang;
  - c. meningkatkan daya guna dan hasil guna; dan
  - d. memberikan kepastian nilai dan kepastian hukum.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan dalam rangka penyusunan Neraca Daerah, pemanfaatan dan pemindahtanganan.

<b>PARAF</b>			
SABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS. ....	SEKDA
b	7	k	f

### BAB III

## RUANG LINGKUP DAN OBJEK PENILAIAN BMD

### Pasal 3

- (1) Ruang lingkup penilaian barang milik daerah :
  - a. dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah dilaksanakan untuk mengetahui nilai perolehannya atau nilai wajar pada saat penilaian dilaksanakan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAP;
  - b. dalam rangka pemanfaatan dan/atau pemindahtanganan dilakukan oleh Tim Penilai Internal Pemerintah (KPKNL)/Tim Eksternal dari Kantor Jasa Penilai Publik;
  - c. Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Ruang lingkup petunjuk teknis penilaian BMD sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. teknis penilaian tanah;
  - b. teknis penilaian peralatan dan mesin;
  - c. teknis penilaian bangunan;
  - d. teknis penilaian jalan, irigasi, dan jaringan; dan
  - e. teknis penilaian aset tetap lainnya.
- (3) Objek penilaian BMD meliputi :
  - a. tanah;
  - b. peralatan dan mesin;
  - c. gedung dan bangunan;
  - d. jalan, irigasi dan jaringan; dan
  - e. aset tetap lainnya.

### BAB IV





## TEKNIS PENILAIAN TANAH

### Bagian Kesatu Persiapan Penilaian Tanah

### Pasal 4

Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang mengajukan permohonan penilaian kepada Tim Penilai dengan melampiri salah satu data/dokumen, antara lain :

- a. bukti kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat;
- b. bukti penguasaan meliputi dokumen pengadaan/Berita Acara Hibah/Penetapan atas penguasaan tanah/Keterangan dari Desa yang dilampiri Buku Desa; dan
- c. dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS. ....	SEKDA
			

Bagian Kedua  
Pelaksanaan Penilaian Tanah

Pasal 5

- (1) Tim Penilai menerima penugasan penilaian dari Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang.
- (2) Tim Penilai melakukan identifikasi penugasan dengan cara melakukan verifikasi kelengkapan data dokumen permohonan penilaian.
- (3) Tim Penilai mengumpulkan data awal yang berasal dari data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan/penugasan penilaian.
- (4) Tim Penilai menetapkan tujuan penilaian BMD yaitu penilaian dalam rangka penyusunan neraca daerah.

Pasal 6

Kepala BPKAD Barito Timur menetapkan Surat Keterangan NJOP sebagai dasar penilaian tanah berdasarkan rekomendasi teknis yang membidangi.

Bagian Ketiga  
Survei Lapangan Penilaian Tanah




Pasal 7

- (1) Survei lapangan dilaksanakan untuk mengetahui dan meneliti objek penilaian serta memastikan keberadaan objek penilaian.
- (2) Data yang diambil pada saat survei lapangan antara lain data mengenai kondisi, batas tanah dan keterangan lain yang berkaitan dengan objek penilaian.

Pasal 8

Langkah-langkah survei lapangan meliputi :

- a. menentukan titik koordinat lokasi;
- b. menentukan batas lokasi;
- c. melakukan pengukuran luas tanah berdasarkan topografi atau kondisi yang ada di lapangan;
- d. dalam hal penilaian tanah jalan, pengukuran luas tanah dilakukan per 200 meter termasuk bangunan bahu jalan dan fasilitas jalan;
- e. dalam hal penilaian tanah jaringan irigasi, pengukuran luas tanah dilakukan per 100 meter; dan
- f. pelaksanaan pengukuran tanah sebagaimana dimaksud pada huruf d dan e sekaligus menentukan titik awal, titik tengah dan titik akhir di masing-masing ruas.

PARAF			
CABAG MUKUN	KEPALA OPD	ASS. ....	SEKDA
			

**Bagian Keempat**  
**Analisis Data Penilaian Tanah**

**Pasal 9**

- (1) Tim Penilai menuangkan hasil survei lapangan dalam Kertas Kerja Penilaian (KKP).
- (2) Tim Penilai melakukan analisis data objek penilaian berdasarkan Kertas Kerja Penilaian (KKP).

**Pasal 10**





Indikasi Nilai objek penilaian berupa tanah selain tanah jalan dan tanah irigasi diperoleh dari hasil perkalian NJOP tanah bersangkutan atau rata-rata NJOP tanah yang lokasinya berdekatan di sisi kanan atau kiri dikalikan dengan luas tanah.

**Pasal 11**

- (1) Nilai jalan tanah diperoleh dari hasil perkalian antara luas tanah dengan rata-rata 3 (tiga) NJOP tanah jalan di ujung awal, tengah dan akhir.
- (2) Luas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah luas tanah per 200 meter sepanjang ruas jalan yang dinilai.
- (3) Untuk menghindari keraguan atas penentuan 3 (tiga) titik NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka rata-rata NJOP diambil berdasarkan data pada Surat Keterangan Nilai Jual Objek Pajak.
- (4) Nilai tanah jaringan irigasi diperoleh dengan langkah sebagaimana tersebut dalam ayat (1) apabila jaringan irigasi tersebut melewati antar desa.
- (5) Nilai tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila masih dalam satu desa atau tidak melewati antar desa, diperoleh dari hasil perkalian antara luas tanah dengan NJOP terendah yang dilalui jaringan irigasi.
- (6) Luas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) merupakan jumlah luas tanah per 100 meter sepanjang jaringan irigasi.

**Pasal 12**

- (1) Tim Penilai memberikan kesimpulan nilai tanah berdasarkan analisis hasil perhitungan dari Kertas Kerja Penilaian.
- (2) Kesimpulan nilai dituangkan dalam Laporan Penilaian.
- (3) Kesimpulan nilai dicantumkan dalam satuan mata uang Rupiah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

<b>PARAF</b>			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS. ....	SEKDA
			

Bagian Kelima  
Laporan Penilaian Tanah

Pasal 13

- (1) Tim Penilai menyusun Laporan Penilaian berdasarkan atas Kertas Kerja Penilaian.
- (2) Laporan Penilaian Tanah sekurang kurangnya memuat :
  - a. uraian objek penilaian dan kesimpulan nilai;
  - b. tujuan penilaian;
  - c. tanggal survei lapangan;
  - d. tanggal penilaian; dan
  - e. metode penilaian.
- (3) Uraian objek penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berisi deskripsi objek penilaian dan kesimpulan nilai adalah nilai yang dihasilkan dari perhitungan Kertas Kerja Penilaian.
- (4) Tujuan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah penyusunan Neraca Daerah.
- (5) Tanggal survei lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, adalah tanggal yang menunjukkan saat dilaksanakan survei lapangan.
- (6) Tanggal penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, adalah tanggal yang ditunjuk dalam Berita Acara Penilaian.
- (7) Metode penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, adalah penilaian yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 11 dengan menggunakan data administrasi antara lain dokumen pengadaan, surat jual beli, Surat Keterangan NJOP, Standar Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Barito Timur atau dokumen lain yang berkaitan dengan perolehan barang.

**BAB V**




**TEKNIS PENILAIAN PERALATAN DAN MESIN**

Bagian Kesatu  
Persiapan Penilaian Peralatan  
dan Mesin

Pasal 14

Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang mengajukan permohonan penilaian kepada Tim Penilai dengan melampiri salah satu data/dokumen, antara lain:

- a. bukti kepemilikan hak atas peralatan dan mesin;
- b. bukti penguasaan meliputi surat jual beli peralatan/dokumen pengadaan/faktur pembelian; dan
- c. dokumen pendukung lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS. ....	SEKDA
			



**Bagian Kedua**  
**Pelaksanaan Penilaian Peralatan dan Mesin**

**Pasal 15**

- (1) Tim Penilai menerima penugasan penilaian dari Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang.
- (2) Tim Penilai melakukan identifikasi penugasan dengan cara melakukan verifikasi kelengkapan data dokumen permohonan penilaian.
- (3) Tim Penilai mengumpulkan data awal yang berasal dari data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan/penugasan penilaian.
- (4) Tim Penilai menetapkan tujuan penilaian BMD yaitu penilaian dalam rangka penyusunan neraca daerah.

**Pasal 16**

- (1) Kendaraan bermotor dinilai dengan berpedoman pada NJKB yang ditetapkan oleh Gubernur Kalimantan Tengah sesuai dengan tahun pembuatan kendaraan.
- (2) Peralatan dan Mesin selain kendaraan dinilai dengan berpedoman pada hasil penilaian yang dilakukan oleh penilai internal/eksternal.

**Bagian Ketiga**  
**Survei Lapangan Penilaian Peralatan**  
**dan Mesin**

**Pasal 17**

- (1) Survei lapangan dilaksanakan untuk mengetahui dan meneliti objek Penilaian serta memastikan keberadaan objek penilaian.
- (2) Data yang diambil pada saat survei lapangan antara lain data mengenai tipe, model, tahun pembuatan dan keterangan lain yang berkaitan dengan objek penilaian.

**Pasal 18**





Langkah-langkah survei lapangan meliputi :

- a. melakukan pengecekan fisik peralatan dan mesin yang akan dinilai.  
dan
- b. memastikan tahun perolehan peralatan dan mesin yang akan dinilai.

**Bagian Keempat**  
**Analisis Data Penilaian Peralatan**  
**dan Mesin**

**Pasal 19**

- (1) Tim Penilai menuangkan hasil survei lapangan dalam Kertas Kerja Penilaian (KKP).

<b>PARAF</b>			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS. ....	SEKDA
			

- (2) Tim Penilai melakukan analisis data objek penilaian berdasarkan Kertas Kerja Penilaian (KKP).

#### Pasal 20

- (1) Indikasi Nilai peralatan dan mesin diperoleh dari nilai taksiran atau biaya pembelian baru BMD berdasarkan tipe, model, tahun pembuatan dan spesifikasi teknis barang yang sama, sejenis dan dapat diperbandingkan dengan objek penilaian dikurangi dengan depresiasi sebesar 10% per tahun.
- (2) Dalam hal umur peralatan dan mesin sudah lebih dari 8 (delapan) tahun dan masih digunakan, maka peralatan dan mesin dinilai sebesar 10% dari nilai taksiran.

#### Pasal 21

- (1) Nilai taksiran atau biaya pembelian baru BMD adalah sesuai dengan yang tercantum dalam Standar Harga Pemerintah Kabupaten Barito Timur.
- (2) Dalam hal indikasi nilai objek penilaian berupa kendaraan bermotor dihitung dengan menggunakan NJKB berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah sesuai dengan tahun pembuatan kendaraan yang akan dinilai.

#### Pasal 22





- (1) Tim Penilai memberikan kesimpulan nilai peralatan dan mesin berdasarkan analisis hasil perhitungan dalam Kertas Kerja Penilaian.
- (2) Kesimpulan nilai dituangkan dalam Laporan Penilaian.
- (3) Kesimpulan nilai dicantumkan dalam satuan mata uang Rupiah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Bagian Kelima

#### Laporan Penilaian Peralatan dan Mesin

#### Pasal 23

- (1) Tim Penilai menyusun Laporan Penilaian berdasarkan atas Kertas Kerja Penilaian.
- (2) Laporan Penilaian Peralatan dan Mesin sekurang kurangnya memuat:
- uraian objek penilaian dan kesimpulan nilai;
  - tujuan penilaian;
  - tanggal survei lapangan;
  - tanggal penilaian; dan
  - metode penilaian.
- (3) Uraian objek penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berisi deskripsi objek penilaian dan kesimpulan nilai adalah nilai yang dihasilkan dari perhitungan Kertas Kerja Penilaian.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS. ....	SEKDA
			

- (4) Tujuan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah penyusunan Neraca Daerah.
- (5) Tanggal survei lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, adalah tanggal yang menunjukkan saat dilaksanakan survei lapangan.
- (6) Tanggal penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, adalah tanggal yang ditunjuk dalam Berita Acara Penilaian.
- (7) Metode penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, adalah penilaian yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada pasal 19 sampai dengan pasal 21 dengan menggunakan data administrasi antara lain dokumen pengadaan, surat jual beli, Nilai Jual Kendaraan Bermotor, atau dokumen lain yang berkaitan dengan perolehan barang.

## **BAB VI**

### **TEKNIS PENILAIAN GEDUNG DAN BANGUNAN**

#### Bagian Kesatu Persiapan Penilaian Gedung dan Bangunan

##### Pasal 24

Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang mengajukan permohonan penilaian kepada Tim Penilai dengan melampiri salah satu data/dokumen, antara lain :

- a. dokumen rencana anggaran dan biaya (RAB).
- b. dokumen kontrak pengadaan konstruksi. dan
- c. dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

#### Bagian Kedua Pelaksanaan Penilaian Gedung dan Bangunan

##### Pasal 25

- (1) Tim Penilai menerima penugasan penilaian dari Bupati selaku Penguasa Barang.
- (2) Tim Penilai melakukan identifikasi penugasan dengan cara melakukan verifikasi kelengkapan data dokumen permohonan penilaian.
- (3) Tim Penilai mengumpulkan data awal yang berasal dari data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan/penugasan penilaian.
- (4) Tim Penilai menetapkan tujuan penilaian Barang Milik Daerah yaitu penilaian dalam rangka penyusunan neraca daerah.

<b>PARAF</b>			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS. ....	SEKDA
			

## Pasal 26

- (1) Gedung dan Bangunan dinilai dengan menggunakan taksiran biaya membangun baru pada Standar Harga Pemerintah Kabupaten Barito Timur pada tahun penilaian.
- (2) Indikasi Nilai Bangunan dan gedung diperoleh dari hasil perkalian antara luas bangunan dengan taksiran biaya membangun baru pada Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Barito Timur pada tahun penilaian kemudian dikurangi dengan depresiasi sebesar 2% per tahun.
- (3) Dalam hal objek penilaian berupa bangunan dan gedung telah berusia lebih dari 20 (dua puluh) tahun, maka bangunan dan gedung dinilai sebesar 20% dari nilai taksiran tanpa di kurangi depresiasi.

### Bagian Ketiga Survei Lapangan Penilaian Gedung dan Bangunan

#### Pasal 27

- (1) Survei lapangan dilaksanakan untuk mengetahui dan meneliti objek Penilaian serta memastikan keberadaan objek penilaian.
- (2) Data yang diambil pada saat survei lapangan antara lain data mengenai tahun pembangunan, luas bangunan, kondisi bangunan dan keterangan lain yang berkaitan dengan objek penilaian.

#### Pasal 28

Langkah-langkah survei lapangan meliputi :

- a. melakukan pengecekan fisik gedung dan bangunan yang akan dinilai;
- b. memastikan tahun perolehan gedung bangunan yang akan dinilai; dan
- c. melakukan pengukuran luasan gedung dan bangunan berdasarkan kondisi yang ada di lapangan.

### Bagian Keempat Analisis Data Penilaian Gedung dan Bangunan

#### Pasal 29

- (1) Tim Penilai menuangkan hasil survei lapangan dalam Kertas Kerja Penilaian (KKP).
- (2) Tim Penilai melakukan analisis data objek penilaian berdasarkan Kertas Kerja Penilaian (KKP).

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS. ....	SEKDA
			

## Pasal 30

- (1) Indikasi Nilai gedung dan bangunan diperoleh dari nilai taksiran berdasarkan biaya pembangunan baru per meter persegi kali luas bangunan dikurangi dengan depresiasi sebesar 2% per tahun umur bangunan.
- (2) Dalam hal umur gedung dan bangunan sudah lebih dari 20 (dua puluh) tahun dan masih digunakan, maka bangunan dan gedung dinilai sebesar 20% dari nilai taksiran biaya pembangunan baru.

## Pasal 31

Nilai taksiran atau biaya pembangunan baru gedung dan bangunan adalah sesuai dengan yang tercantum dalam Standar Harga Pemerintah Kabupaten Barito Timur.





## Pasal 32

- (1) Tim Penilai memberikan kesimpulan nilai gedung dan bangunan berdasarkan analisis hasil perhitungan dalam Kertas Kerja Penilaian.
- (2) Kesimpulan nilai dituangkan dalam Laporan Penilaian.
- (3) Kesimpulan nilai dicantumkan dalam satuan mata uang Rupiah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Bagian Kelima Laporan Penilaian Gedung dan Bangunan

## Pasal 33

- (1) Tim Penilai menyusun Laporan Penilaian berdasarkan atas Kertas Kerja Penilaian.
- (2) Laporan Penilaian Gedung dan Bangunan sekurang kurangnya memuat :
  - a. uraian objek penilaian dan kesimpulan nilai;
  - b. tujuan penilaian;
  - c. tanggal survei lapangan;
  - d. tanggal penilaian; dan
  - e. metode penilaian.
- (3) Uraian objek penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berisi deskripsi objek penilaian dan kesimpulan nilai adalah nilai yang dihasilkan dari perhitungan Kertas Kerja Penilaian.
- (4) Tujuan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah penyusunan Neraca Daerah.
- (5) Tanggal survei lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, adalah tanggal yang menunjukkan saat dilaksanakan survei lapangan.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS. ....	SEKDA
			

- (6) Tanggal penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, adalah tanggal yang ditunjuk dalam Berita Acara Penilaian.
- (7) Metode penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, adalah penilaian yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada pasal 29 sampai dengan pasal 31 dengan menggunakan data administrasi antara lain dokumen pengadaan, surat jual beli, Rencana Anggaran Biaya (RAB) atau dokumen lain yang berkaitan dengan perolehan barang.

## BAB VII

### TEKNIS PENILAIAN JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

#### Bagian Kesatu Persiapan Penilaian Jalan, Irigasi Dan Jaringan

##### Pasal 34

Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang mengajukan permohonan penilaian kepada Tim Penilai dengan melampiri salah satu data/dokumen, antara lain :

- a. dokumen pengadaan barang/jasa;
- b. dokumen rencana anggaran dan biaya (RAB); dan
- c. dokumen pendukung lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.





#### Bagian Kedua Pelaksanaan Penilaian Jalan, Irigasi Dan Jaringan

##### Pasal 35

- (1) Tim Penilai menerima penugasan penilaian dari Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang.
- (2) Tim Penilai melakukan identifikasi penugasan dengan cara melakukan verifikasi kelengkapan data dokumen permohonan penilaian.
- (3) Tim Penilai mengumpulkan data awal yang berasal dari data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan/penugasan penilaian.
- (4) Tim Penilai menetapkan tujuan penilaian BMD yaitu penilaian dalam rangka penyusunan neraca daerah.

##### Pasal 36

- (1) Jalan, irigasi dan jaringan dinilai dengan menggunakan taksiran biaya membangun baru pada Standar Harga Pemerintah Kabupaten Barito Timur pada tahun penilaian.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS. ....	SEKDA
			

- (2) Jalan, irigasi dan jaringan berumur di bawah 16 (enam belas) tahun dinilai berdasarkan biaya pembuatan baru yang tercantum dalam Standar Harga Pemerintah Kabupaten Barito Timur, kemudian dikurangi dengan depresiasi sebesar 20% per tahun umur jalan, irigasi dan jaringan.
- (3) Dalam hal jalan, irigasi dan jaringan telah berumur lebih dari 16 (enam belas) tahun dan masih digunakan maka nilainya dihitung sebesar biaya pembuatan baru berdasarkan Standar Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Barito Timur dikali 20% tanpa depresiasi.

**Bagian Ketiga**  
**Survei Lapangan Penilaian Jalan, Irigasi**  
**Dan Jaringan**

**Pasal 37**

- (1) Survei lapangan dilaksanakan untuk mengetahui dan meneliti objek Penilaian serta memastikan keberadaan objek penilaian.
- (2) Data yang diambil pada saat survei lapangan antara lain data mengenai tahun pembangunan, luas dan volume bangunan, lokasi/alamat aset dan keterangan lain yang berkaitan dengan objek penilaian.

**Pasal 38**

Langkah-langkah survei lapangan meliputi :

- a. melakukan pengecekan fisik jalan, irigasi dan jaringan yang akan dinilai;
- b. menentukan titik koordinat lokasi;
- c. menentukan batas lokasi;
- d. memastikan tahun perolehan jalan, irigasi dan jaringan yang akan dinilai;
- e. melakukan pengukuran luas dan volume jalan, irigasi dan jaringan berdasarkan kondisi yang ada di lapangan;
- f. dalam hal penilaian bangunan jalan irigasi, pengukuran luas dilakukan per 100 meter;
- g. dalam hal penilaian bangunan irigasi, pengukuran volume dilakukan per unit; dan
- h. dalam hal penilaian bangunan jaringan irigasi, pengukuran luas dilakukan per 100 meter.

**Bagian Keempat**  
**Analisis Data Penilaian Jalan, Irigasi**  
**Dan Jaringan**

**Pasal 39**

- (1) Tim Penilai menuangkan hasil survei lapangan dalam Kertas Kerja Penilaian (KKP).

<b>PARAF</b>			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS. ....	SEKDA
			





- (2) Tim Penilai melakukan analisis data objek penilaian berdasarkan Kertas Kerja Penilaian (KKP).

Pasal 40

- (1) Nilai jalan, irigasi dan jaringan dapat ditentukan dengan salah satu cara, antara lain sebagai berikut :
- menggunakan taksiran biaya membangun baru pada Standar Harga Pemerintah Kabupaten Barito Timur pada tahun penilaian;
  - bila terdapat dokumen pengadaan barang, rencana anggaran biaya (RAB) atau kontrak pengadaan konstruksi jalan, irigasi dan jaringan maka nilai objek penilaian adalah sebesar nilai yang tercantum dalam dokumen tersebut;
  - membandingkan dengan objek yang sama, sejenis dan tahun perolehan yang sama. Perbandingan dimaksud adalah dengan membandingkan objek yang sama pada Perangkat Daerah tersebut maupun yang ada pada Perangkat Daerah lain dengan catatan bahwa barang yang dijadikan pembandingan telah tercatat pada Buku Inventaris Perangkat Daerah.
- (2) Nilai bangunan jalan irigasi diperoleh dari hasil perkalian antara luas bangunan jalan irigasi dengan harga satuan pekerjaan.
- (3) Luas bangunan jalan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jumlah luas tanah per 100 meter sepanjang ruas bangunan jalan irigasi yang dinilai.
- (4) Nilai bangunan irigasi diperoleh dari hasil perkalian antara jumlah unit bangunan jalan irigasi dengan harga satuan pekerjaan.
- (5) Jumlah unit bangunan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan hasil penjumlahan unit bangunan irigasi sepanjang ruas bangunan irigasi yang dinilai.
- (6) Nilai bangunan jaringan irigasi diperoleh dari hasil perkalian antara luas bangunan jaringan irigasi dengan harga satuan pekerjaan.
- (7) Luas bangunan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan hasil penjumlahan luas bangunan jaringan irigasi per 100 meter sepanjang ruas bangunan jalan irigasi yang dinilai.

Pasal 41

- (1) Tim Penilai memberikan kesimpulan nilai jalan, irigasi dan jaringan berdasarkan analisis hasil perhitungan dalam Kertas Kerja Penilaian.
- (2) Kesimpulan nilai dituangkan dalam Laporan Penilaian.
- (3) Kesimpulan nilai dicantumkan dalam satuan mata uang Rupiah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Timur.

PARAF			
KABAG. UKUM	KEPALA OPD	ASS. ....	SEKDA
			



Bagian Kelima  
Laporan Penilaian Jalan, Irigasi  
Dan Jaringan

Pasal 42

- (1) Tim Penilai menyusun Laporan Penilaian berdasarkan atas Kertas Kerja Penilaian.
- (2) Laporan Penilaian Jalan, Irigasi Dan Jaringan sekurang kurangnya memuat :
  - a. uraian objek penilaian dan kesimpulan nilai;
  - b. tujuan penilaian;
  - c. tanggal survei lapangan;
  - d. tanggal penilaian; dan
  - e. metode penilaian.
- (3) Uraian objek penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berisi deskripsi objek penilaian dan kesimpulan nilai adalah nilai yang dihasilkan dari perhitungan Kertas Kerja Penilaian.
- (4) Tujuan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah penyusunan Neraca Daerah.
- (5) Tanggal survei lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, adalah tanggal yang menunjukkan saat dilaksanakan survei lapangan.
- (6) Tanggal penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, adalah tanggal yang ditunjuk dalam Berita Acara Penilaian.
- (7) Metode penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, adalah penilaian yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada pasal 39 dengan menggunakan data administrasi antara lain dokumen pengadaan, Rencana Anggaran Biaya (RAB) atau dokumen lain yang berkaitan dengan perolehan barang.

**BAB VIII**

**TEKNIS PENILAIAN ASET TETAP LAINNYA**

Bagian Kesatu  
Persiapan Penilaian Aset Tetap Lainnya

Pasal 43

Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang mengajukan permohonan penilaian kepada Tim Penilai dengan melampiri salah satu data/dokumen, antara lain :

- a. Dokumen pengadaan barang;
- b. Dokumen Rencana Anggaran dan Biaya (RAB); dan
- c. Dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

PARAF			
KABAG WUKUM	KEPALA OPD	ASS. ....	SEKDA
			

Bagian Kedua  
Pelaksanaan Penilaian Aset Tetap Lainnya

Pasal 44

- (1) Tim Penilai menerima penugasan penilaian dari Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang.
- (2) Tim Penilai melakukan identifikasi penugasan dengan cara melakukan verifikasi kelengkapan data dokumen permohonan penilaian.
- (3) Tim Penilai mengumpulkan data awal yang berasal dari data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan/penugasan penilaian.
- (4) Tim Penilai menetapkan tujuan penilaian BMD yaitu penilaian dalam rangka penyusunan neraca daerah.

Pasal 45

- (1) Aset tetap lainnya yang berumur di bawah 4 (empat) tahun dinilai berdasarkan biaya pembuatan baru yang tercantum dalam Standar Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Barito Timur, kemudian dikurangi dengan depresiasi sebesar 10 % per tahun umur barang.
- (2) Dalam hal aset tetap lainnya telah berumur lebih dari 4 (empat) tahun dan masih digunakan maka nilainya dihitung sebesar biaya pembuatan baru berdasarkan Standar Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Barito Timur dikali 10% tanpa depresiasi.
- (3) Khusus untuk aset tetap lainnya berupa hewan, ternak dan tanaman dinilai tanpa depresiasi.

Bagian Ketiga  
Survei Lapangan Penilaian Aset Tetap  
Lainnya





Pasal 46

- (1) Survei lapangan dilaksanakan untuk mengetahui dan meneliti objek Penilaian serta memastikan keberadaan objek penilaian.
- (2) Data yang diambil pada saat survei lapangan antara lain data mengenai tahun pengadaan, luas bangunan, lokasi/alamat aset, foto aset dan keterangan lain yang berkaitan dengan objek penilaian.

Pasal 47

Langkah-langkah survei lapangan meliputi :

- a. melakukan pengecekan fisik aset tetap lainnya yang akan dinilai; dan
- b. memastikan tahun perolehan aset tetap lainnya yang akan dinilai.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS. ....	SEKDA
			

Bagian Keempat  
Analisis Data Penilaian Aset Tetap Lainnya

Pasal 48

- (1) Tim Penilai menuangkan hasil survei lapangan dalam Kertas Kerja Penilaian (KKP).
- (2) Tim Penilai melakukan analisis data objek penilaian berdasarkan Kertas Kerja Penilaian (KKP).
- (3) Nilai aset tetap lainnya dapat ditentukan dengan salah satu cara, antara lain sebagai berikut :
  - a. menggunakan taksiran biaya membangun baru pada Standar Harga Pemerintah Kabupaten Barito Timur pada tahun penilaian;
  - b. bila terdapat dokumen pengadaan barang, rencana anggaran biaya (RAB) atau kontrak pengadaan aset tetap lainnya maka nilai objek penilaian adalah sebesar nilai yang tercantum dalam dokumen tersebut;
  - c. dalam hal tidak diketemukan dokumen pengadaan barang, maka nilai barang diperoleh dari perbandingan dengan objek yang sama, sejenis dan tahun perolehan yang sama. Perbandingan dimaksud adalah dengan membandingkan objek yang sama pada OPD tersebut maupun yang ada pada OPD lain dengan catatan bahwa barang yang dijadikan pembanding telah tercatat pada Buku Inventaris OPD.

Pasal 49

- (1) Tim Penilai memberikan kesimpulan nilai aset tetap lainnya berdasarkan hasil perhitungan dalam Kertas Kerja Penilaian.
- (2) Kesimpulan nilai dituangkan dalam Laporan Penilaian.
- (3) Kesimpulan nilai dicantumkan dalam satuan mata uang Rupiah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Timur.

Bagian Kelima  
Laporan Penilaian Aset Tetap  
Lainnya

Pasal 50

- (1) Tim Penilai menyusun Laporan Penilaian berdasarkan atas Kertas Kerja Penilaian.
- (2) Laporan Penilaian Aset Tetap Lainnya sekurang kurangnya memuat :
  - a. uraian objek penilaian dan kesimpulan nilai;
  - b. tujuan penilaian;
  - c. tanggal survei lapangan;
  - d. tanggal penilaian; dan
  - e. metode penilaian.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS. ....	SEKDA
			

- (8) Uraian objek penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berisi deskripsi objek penilaian dan kesimpulan nilai adalah nilai yang dihasilkan dari perhitungan Kertas Kerja Penilaian.
- (9) Tujuan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah penyusunan Neraca Daerah.
- (10) Tanggal survei lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, adalah tanggal yang menunjukkan saat dilaksanakan survei lapangan.
- (11) Tanggal penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, adalah tanggal yang ditunjuk dalam Berita Acara Penilaian.
- (12) Metode penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, adalah penilaian yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada pasal 48 sampai dengan pasal 49 dengan menggunakan data administrasi antara lain dokumen pengadaan, Rencana Anggaran Biaya (RAB) atau dokumen lain yang berkaitan dengan perolehan barang.

**Pasal 51**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Timur.


Ditetapkan di Tamiang Layang  
pada tanggal 13 Juli 2020

**BUPATI BARITO TIMUR**

  
**AMPERA A.Y. MEBAS**

Diundangkan di Barito Timur  
pada tanggal 13 Juli 2020

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITO TIMUR,

  
**PANAHAN MOETAR**

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 34

<b>PARAF</b>			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS. ....	SEKDA
